

ABSTRAK

ANALISIS EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Putusan PN Kota Agung Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kot)

**Oleh
BROTO SUSILO**

Upaya pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diwujudkan dengan penjatuhan pidana pembinaan di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial, sebagaimana Putusan PN Kota Agung Number: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kot. Isu hukumnya adalah aparat penegak hukum yang menangani perkara ini dihadapkan pada pertimbangan hukum yang cukup dilematis yaitu pada satu sisi pemidanaan terhadap anak seharusnya mengedepankan upaya pembinaan dan meminimalisasi kurungan badan dan di sisi lain Undang-Undang Perlindungan Anak menambah pemberatan terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Permasalahan penelitian ini: Bagaimanakah eksekusi putusan pengadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan? Apakah eksekusi putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kot sesuai dengan tujuan pemidanaan? Mengapa terjadi hambatan dalam eksekusi putusan pengadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Agung melaksanakan eksekusi putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kot dengan prosedur yaitu Penitera mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa. Adapun batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari. Eksekusi putusan hakim sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap terpidana anak, yaitu sebagai upaya pembinaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Hambatan dalam eksekusi Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kot terdiri dari: Faktor penegak hukum, yaitu terbatasnya jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan. Sarana dan fasilitas, yaitu belum tersedianya perangkat teknologi yang dapat mendeteksi perkembangan kepribadian dan kejiwaan narapidana anak. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya masyarakat bersikap menjauhi dan menjaga jarak dengan mantan narapidana anak, Faktor budaya, yaitu masih adanya pandangan masyarakat yang memberikan stigma buruk terhadap mantan narapidana anak.

Saran dalam penelitian ini adalah: Aparat penegak hukum disarankan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan dengan lebih mempertimbangkan dan mengedepankan pelaksanaan diversi. Pemerintah disarankan untuk menyiapkan aparat penegak hukum yang khusus menangani anak. Orang tua dan masyarakat luas pada umumnya, hendaknya semakin meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap lingkungan dan tempat bermain anak.

Kata Kunci: Eksekusi, Anak, Pencabulan